



**KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 434 /KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/V/2026

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
CABANG PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), maka dipandang perlu membentuk pengurus IKAHI Cabang Balikpapan;
- b. Bahwa apabila terjadi promosi dan mutasi dipandang perlu membentuk struktur pengurus yang baru setelah bermusyawarah diantara sesama anggota IKAHI Cabang Balikpapan;
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Balikpapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);

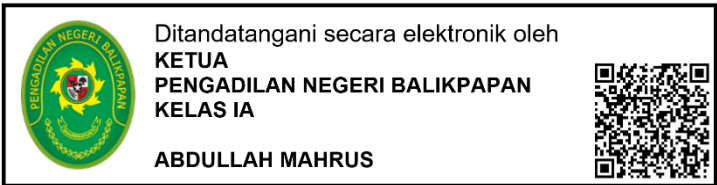


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) CABANG BALIKPAPAN;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 896/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 tentang Penunjukan Tim Telaah Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KEDUA : Pengurus berkewajiban melakukan kegiatan berkaitan dengan kegiatan IKAHI sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- KETIGA : Pengurus wajib melakukan pembinaan secara berkala terhadap anggota IKAHI cabang Balikpapan.
- KEEMPAT : Dalam setiap rapat IKAHI dipimpin ketua IKAHI dan wajib ada notulen dan didokumentasikan dan disimpan dengan baik;
- KELIMA : Bendahara berkewajiban menghimpun dana / iuran dari anggota IKAHI setiap bulan dan menyetorkannya kepada IKAHI Pusat dan IKAHI Daerah secara rutin setiap bulan dan menyimpan iuran IKAHI Cabang yang dipergunakan hanya untuk kepentingan organisasi IKAHI;
- KEENAM : Sekretaris wajib melakukan tugas-tugas kesekretariatan IKAHI;
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 13 Mei 2026



LAMPIRAN
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
Nomor : 434 /KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/V/2026
Tanggal: 13 Mei 2026

SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK / DIANGKAT
1	ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.	KETUA	PELINDUNG
2	AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H.,M.H	WAKIL KETUA	KETUA
3	AHMAD GAZALI, S.H.M.H.	HAKIM	SEKRETARIS
4	SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H.	HAKIM	BENDAHARA
5	SELURUH HAKIM PENGADILAN	HAKIM	ANGGOTA

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 13 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

ABDULLAH MAHRUS



